

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi merupakan bagian penting dari sistem perhubungan yang memfasilitasi perpindahan orang dan barang guna menunjang keberlangsungan aktivitas sehari-hari. Tersedianya transportasi yang memadai meningkatkan aksesibilitas terhadap berbagai sumber daya alam yang sebelumnya belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Peningkatan aksesibilitas tersebut memungkinkan pemanfaatan sumber daya dilakukan secara lebih efektif dan efisien sehingga berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat.¹ Pada wilayah yang secara geografis dipisahkan oleh aliran sungai, transportasi air menjadi kebutuhan dasar akibat keterbatasan jaringan transportasi darat. Secara historis, transportasi sungai berperan sebagai moda penghubung bagi daerah-daerah yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan aktivitas sosial dan ekonomi di kawasan perairan sangat ditentukan oleh tingkat aksesibilitas dan kualitas konektivitas yang disediakan melalui jalur sungai.

¹ Drs. M.N. Nasution, M.S. Tr., APU., *Manajemen Transportasi*, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2004) Sebagaimana dikutip dalam Sunarto, *Tantangan untuk Peran Keselamatan di Sungai: Studi Kasus Pulau Kalimantan*, Jurnal Penelitian Transportasi Laut, Vol. 20, (2018), hlm. 69-77.

Pemanfaatan sungai sebagai moda transportasi yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat perlu diselenggarakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku guna memberikan jaminan keselamatan dan keamanan bagi pengguna jasa. Penyelenggaraan angkutan penyeberangan di wilayah perairan, baik sungai maupun danau, diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menegaskan kewajiban setiap penyelenggara angkutan perairan untuk memenuhi standar keselamatan dan keamanan pelayaran sebagai bentuk perlindungan hukum bagi penumpang. Standar keselamatan tersebut meliputi pemenuhan kelaiklautan kapal, sistem kenavigasian, serta ketersediaan perlengkapan keselamatan yang dibuktikan melalui sertifikasi resmi sebagai persyaratan kelayakan kapal dalam mengangkut penumpang. Tingginya tingkat penggunaan transportasi sungai dalam menunjang berbagai aktivitas masyarakat mengharuskan adanya pengelolaan yang tidak semata-mata berorientasi pada kebiasaan atau tradisi lokal, melainkan harus diarahkan pada penerapan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sebagai penguatan atas ketentuan undang-undang tersebut, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan memberikan pedoman teknis yang wajib dipenuhi untuk menjamin operasional angkutan perairan yang aman serta sesuai dengan standar keselamatan yang ditetapkan.

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu wilayah yang dilalui oleh sungai besar, yaitu Sungai Brantas. Sejak lama, masyarakat setempat

memanfaatkan sungai tersebut sebagai prasarana transportasi alternatif yang berfungsi menghubungkan wilayah Kabupaten Tulungagung dengan Kabupaten Blitar. Sepanjang aliran Sungai Brantas tercatat terdapat sekitar 13 titik penyeberangan yang hingga kini masih aktif beroperasi dan digunakan oleh masyarakat. Keberadaan angkutan penyeberangan sungai tersebut memiliki peranan penting dalam menunjang mobilitas penduduk yang bermukim di kawasan bantaran sungai dan di sekitar daerah aliran Sungai (DAS) Brantas, khususnya dalam mendukung pelaksanaan aktivitas sehari-hari yang meliputi kegiatan ekonomi, pendidikan, dan interaksi sosial. Meskipun Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Blitar telah melakukan berbagai upaya peningkatan infrastruktur transportasi darat melalui pembangunan jalan dan jembatan penyeberangan, seperti Jembatan Ngujang II di Kabupaten Tulungagung dan Jembatan Trisula di Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, keberadaan moda transportasi penyeberangan sungai tetap dipertahankan keberadaannya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sarana tersebut masih dibutuhkan oleh sebagian masyarakat sebagai alternatif mobilitas yang dinilai lebih efisien dan mudah diakses. Keberlanjutan penggunaan transportasi penyeberangan sungai tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain jarak tempuh yang relatif lebih singkat dibandingkan harus melalui jalur darat serta biaya perjalanan yang relatif lebih terjangkau.

Perahu tambangan merupakan salah satu bentuk angkutan penyeberangan sungai yang telah lama digunakan oleh masyarakat di

sepanjang aliran Sungai Brantas. Selain berfungsi sebagai sarana mobilitas, perahu tambangan juga memiliki nilai sosial dan ekonomi karena menjadi sumber penghidupan bagi sebagian penduduk setempat yang mengelolanya secara turun-temurun. Sebagai contohnya di wilayah Dusun Pundensari Kecamatan Rejotangan dan Desa Purwokerto Kecamatan Srengat, perahu tambangan masih beroperasi sebagai penghubung antar wilayah yang dipisahkan oleh aliran Sungai Brantas. Salah satu perahu tambangan yang beroperasi di wilayah tersebut adalah perahu tambangan “Rizki Barokah” milik Bapak Nur Kholis. Keberadaan perahu tambangan ini menunjukkan praktik penyelenggaraan angkutan penyeberangan sungai yang telah berlangsung secara berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat dan menjadi bagian dari transportasi tradisional yang masih digunakan hingga saat ini.



Gambar 1.1 Perahu Tambangan “Rizki Barokah” milik Bapak Nur Kholis

Perahu tambangan “Rizki Barokah” telah beroperasi selama bertahun-tahun dan menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat sekitar yang memerlukan akses cepat untuk menuju kedua wilayah tersebut. Pengguna jasa yang menggunakan jasa penyeberangan ini terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, pedagang, petani, hingga masyarakat umum

yang memiliki keperluan di wilayah seberang sungai. Namun, perahu tambangan tersebut menjalankan kegiatan penyeberangan tanpa dilengkapi legalitas operasional. Situasi tersebut memunculkan persoalan serius terkait jaminan keselamatan dan keamanan bagi penumpang sebagai pengguna jasa, karena keberadaan izin operasional berfungsi sebagai indikator bahwa suatu sarana transportasi telah memenuhi persyaratan kelayakan teknis serta standar keselamatan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Operasional tanpa izin mengindikasikan kemungkinan adanya kesenjangan antara praktik yang berlangsung dengan standar keselamatan yang seharusnya dipenuhi.

Perahu tambangan “Rizki Barokah” merupakan salah satu dari beberapa perahu tambangan yang hingga saat ini masih beroperasi. Tingkat penggunaan jasa penyeberangan ini tergolong cukup tinggi, yang terlihat dari jumlah kendaraan yang menyeberang dalam rentang waktu sekitar 5 (lima) hingga 15 (lima belas) menit dapat mencapai kurang lebih 7 (tujuh) unit kendaraan, baik kendaraan roda dua maupun kendaraan bermuatan besar seperti truk. Aktivitas penyeberangan cenderung padat pada jam-jam tertentu, terutama pada pagi hingga sore hari, sedangkan pada malam hari intensitas pengguna jasa cenderung relatif rendah. Lokasi operasional perahu tambangan ini yang berada di Dusun Pundensari Kecamatan Rejotangan, yang menghubungkan wilayah tersebut dengan Desa Purwokerto Kecamatan Srengat, sehingga menjadikannya sebagai jalur penghubung yang strategis bagi masyarakat. Keberadaan perahu tambangan

ini memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas sosial dan ekonomi warga, khususnya dalam menyediakan akses transportasi alternatif yang efisien bagi masyarakat yang bermukim di sekitar bantaran sungai.

Tingginya tingkat penggunaan perahu tambangan dengan jenis muatan yang beragam, mulai dari kendaraan roda dua hingga kendaraan bermuatan besar seperti truk, mengindikasikan besarnya tanggung jawab operator dalam menjamin keamanan penumpang serta keselamatan barang yang diangkut. Pola operasional yang ditandai oleh frekuensi penyeberangan yang relatif padat dan kompleksitas variasi muatan menuntut adanya penerapan standar keselamatan yang komprehensif guna menekan potensi terjadinya kecelakaan. Urgensi aspek keselamatan semakin meningkat apabila dikaitkan dengan karakteristik perairan sungai yang bersifat dinamis, baik dari sisi kecepatan arus maupun perubahan kondisi cuaca yang dapat terjadi secara tiba-tiba. Dalam kerangka penyelenggaraan angkutan penyeberangan sungai, pemenuhan ketentuan keselamatan tidak dapat ditempatkan sebagai pilihan kebijakan, melainkan merupakan kewajiban normatif yang harus dipenuhi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak penumpang sebagai pengguna jasa transportasi.

Standar keselamatan yang seharusnya dipenuhi mencakup kelayakan konstruksi perahu, ketersediaan peralatan keselamatan seperti jaket pelampung dan pelampung tambahan (*ring buoy*), pembatasan kapasitas penumpang sesuai daya angkut, serta kompetensi operator dalam

menghadapi situasi darurat. Berdasarkan data investigasi kecelakaan transportasi perairan yang dihimpun oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menunjukkan bahwa kecelakaan kapal di perairan umumnya disebabkan oleh tidak terpenuhinya standar keselamatan pelayaran. Faktor utama yang berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan meliputi kelebihan muatan, keterbatasan peralatan keselamatan di atas kapal, serta kurangnya kesiapan awak kapal dalam mengantisipasi perubahan kondisi cuaca. Kondisi tersebut mencerminkan masih lemahnya penerapan prinsip keselamatan pelayaran dalam operasional angkutan perairan, khususnya pada transportasi sungai dan danau.² Permasalahan tersebut semakin kompleks ketika mempertimbangkan bahwa masyarakat sangat bergantung pada keberadaan perahu tambangan untuk aktivitas sehari-hari, sementara di sisi lain terdapat risiko keselamatan yang perlu diidentifikasi dan dimitigasi.

Keselamatan merupakan prinsip dasar yang diutamakan dalam setiap penyelenggaraan transportasi, tanpa terkecuali, termasuk angkutan sungai yang beroperasi tanpa izin operasional. Izin operasional hakikatnya berfungsi sebagai alat administratif untuk memastikan bahwa suatu layanan transportasi telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Pasal 117 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, secara tegas mewajibkan setiap kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan dan

² Meti Kendek et al, *STUDI KASUS ANALISIS HASIL INVESTIGASI KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI (KNKT) TERHADAP PENYEBAB TUBRUKAN KAPAL DI PERAIRAN INDONESIA*, Jurnal Patria Bahari, Vol. 2, No. 2, (2022), hlm 1-10.

kenavigasian, yang cakupannya tidak hanya meliputi kondisi teknis kapal, tetapi juga status hukum kapal termasuk kepemilikan dokumen dan sertifikasi resmi. Oleh karena itu, ketika sebuah kapal tidak memiliki izin operasional, kondisi tersebut secara hukum telah gagal memenuhi unsur kelaiklautan, yang berarti kapal tersebut tidak memenuhi syarat untuk beroperasi secara sah dan aman. Namun, izin operasional bukanlah satu-satunya dasar yang melahirkan kewajiban perlindungan bagi penumpang. Artinya, meskipun sebuah angkutan sungai beroperasi tanpa izin resmi, penyelenggara tetap berkewajiban menjamin keselamatan penumpangnya, karena penumpang merupakan pihak yang secara nyata menanggung risiko apabila terjadi kecelakaan dalam setiap penyeberangan. Setiap penyelenggara angkutan bertanggung jawab untuk menjalankan operasional secara aman dan tidak merugikan penumpang. Tanggung jawab didasarkan pada prinsip *duty of care*, yaitu kewajiban untuk bertindak dengan kehati-hatian yang wajar dalam setiap kegiatan operasional. Pada praktiknya, masih banyak angkutan sungai tanpa izin yang tetap beroperasi akibat tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan transportasi alternatif ini. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan yang berlaku dan realitas yang terjadi di lapangan. Angkutan yang tidak memenuhi persyaratan hukum dan standar keselamatan berisiko lebih tinggi mengalami kecelakaan, sehingga menempatkan penumpang dalam posisi yang rentan terhadap kerugian.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis terdorong untuk mengkaji permasalahan tersebut secara lebih mendalam dan sistematis. Penelitian ini selanjutnya dirumuskan dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Pemenuhan Standar Keselamatan dan Keamanan terhadap Penumpang Perahu Tambang yang Beroperasi Tanpa Izin Operasional di Sungai Brantas (Studi pada Pemilik Perahu Tambangan ‘Rizki Barokah’ Di Dusun Pundensari, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Bagaimana pemenuhan standar keselamatan dan keamanan terhadap penumpang perahu tambang yang beroperasi tanpa izin operasional di Sungai Brantas Dusun Pundensari Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai bagaimana perahu tambang yang belum memiliki izin operasional dalam memenuhi standar keselamatan dan keamanan penumpang di Sungai Brantas Dusun Pundensari Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana, dengan memperkaya kajian akademik mengenai pemenuhan standar keselamatan dan keamanan penumpang pada perahu tambang yang beroperasi tanpa izin operasional, serta implikasi yuridis atas pelanggaran ketentuan keselamatan angkutan sungai.

2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para pembuat kebijakan, khususnya instansi pemerintah terkait seperti Dinas Perhubungan, untuk memperbaiki dan memperkuat regulasi serta pengawasan terhadap operasional angkutan penyeberangan sungai seperti perahu tambangan. Selain itu, penelitian dapat memberikan pemahaman kepada pemilik dan pengelola perahu tambang mengenai konsekuensi hukum dari beroperasi tanpa adanya legalitas operasional, serta mendorong penerapan standar keselamatan dengan lebih ketat demi mengurangi risiko kecelakaan dan melindungi keselamatan pengguna jasa. Manfaat praktis lainnya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna jasa perahu tambang terhadap pentingnya pemenuhan aspek legalitas dan keselamatan keamanan dalam pemanfaatan angkutan penyeberangan sungai.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, kemudian dihubungkan dengan realitas yang terjadi di lapangan. Melalui pendekatan ini, Penulis berupaya memahami penerapan hukum positif terhadap objek penelitian serta menelaah implementasinya dalam konteks kehidupan sosial masyarakat secara empiris.

Pendekatan yuridis sosiologis adalah metode penelitian hukum yang memadukan kajian terhadap norma-norma hukum dengan analisis fakta sosial di masyarakat.³ Pendekatan ini bertujuan memahami bagaimana hukum tidak hanya dijalankan secara normatif, tetapi juga berfungsi dan berinteraksi dengan perilaku sosial nyata. Dengan meneliti dinamika sosial yang terkait dengan hukum, pendekatan ini dapat mengungkap efektivitas aturan hukum serta aspek-aspek sosial antara lain: aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, gender, demografi, lingkungan, dan agama yang memengaruhinya. Pendekatan ini memberikan gambaran komprehensif tentang hubungan timbal balik antara hukum dan

³ ³ Dr. Muhaimin, SH., M.Hum, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 86.

masyarakat, sehingga dapat membantu merancang kebijakan hukum yang lebih responsif dan efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dusun Pundensari Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung sebagai lokasi penelitian karena wilayah tersebut banyak terdapat transportasi perahu tambangan.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan jenis data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber aslinya melalui berbagai metode pengumpulan, seperti wawancara, diskusi terfokus, dan tanya jawab. Data ini memiliki sifat asli dan terkini (*up to date*), sehingga dapat memberikan gambaran nyata tentang objek penelitian. Data primer ini diperoleh penulis dari wawancara dengan pemilik perahu yakni Bapak Nur Kholis dan pihak pengelola perahu tambangan yakni Bapak Samsoden.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data hukum yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber utama, seperti buku, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang relevan. Data ini berfungsi sebagai penjelasan atau pendukung terhadap data primer, serta digunakan untuk mendukung analisis dan interpretasi dalam penelitian hukum. Data sekunder biasanya bersifat siap pakai dan dapat diakses secara luas untuk membantu pemahaman dan pengembangan kajian hukum secara lebih mendalam. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- 2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan narasumber, khususnya pemilik dan pengelola atau

operator perahu tambangan di Dusun Pundensari Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi mendalam mengenai pengalaman, pandangan, serta praktik operasional perahu tambangan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini merupakan metode pengumpulan data yang bertujuan memperoleh berbagai bukti dan informasi yang relevan dengan objek penelitian. Teknik ini mencakup pengumpulan data berupa foto, rekaman suara, serta materi pendukung lain yang berkaitan dengan fokus penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai penelitian ini maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi mengenai informasi materi serta hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun sistematika penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi deskripsi atau uraian tentang bahan-bahan teori, doktrin atau pendapat penulis, dan uraian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, kajian terdahulu terkait topik atau tema yang diteliti.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikaji dan dianalisis secara sistematis berdasarkan pada kajian pustaka sebagaimana dalam Bab II.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini menjadi bagian terakhir pada penyusunan skripsi yang merupakan berisi kesimpulan dan saran yang didasarkan atas hasil penelitian.